



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 824 / 1863 / 412.40 / 2009.

TENTANG

PANDUAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP, SMA DAN SMK NEGERI
DENGAN SISTEM ON-LINE
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KABUPATEN BOJONEGORO

*
*
*
*
*
*

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura no. 9 Telp. 0353 - 889453
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 824/1863/412.40/2009.

Tentang

PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA DAN SMK NEGERI
DENGAN SISTEM ON-LINE
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- MENIMBANG** : a. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Panduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP, SMA dan SMK Negeri dengan sistem on-line (PSB On-line) Kabupaten Bojonegoro.
- MENINGGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN. Nomor 60 Tahun 1999, TLN. Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003. TLN Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN Nomor 125 Tahun 2004);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN. Nomor 35 Tahun 1990, TLN. Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN. Nomor 36 Tahun 1990, TLN. Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (LN. Nomor 90 Tahun 1998, TLN. Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN. Nomor 37 Tahun 1990, TLN. Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 tahun 1998 (LN. Nomor 91 Tahun 1998, TLN. Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (LN. Nomor 94 Tahun 1991, TLN. Nomor 3460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (LN. Nomor 95 Tahun 1991, TLN Nomor 3461 Tahun 1991);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Nomor 54 Tahun 2000, TLN. Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 011/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan EBTANAS SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 012/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009;
21. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor : 1514/BSNP/XII/2008, tentang Prosedur Operasional Standar UASBN untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2008/2009;
22. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor 1513/BSNP/XII/2008, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009;

23. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor : 1512/BSNP/XII/2008, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMA dan MA Tahun Pelajaran 2008/2009;
24. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Nomor : 420/3015/103.02/2009, Tanggal 18 Mei 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP, SMA dan SMK Negeri dengan Sistem On-Line (PSB On-Line) di Kabupaten Bojonegoro – Tahun Pelajaran 2009/2010.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disingkat Dinas.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan sistem on-line yang selanjutnya disebut PPDB On-line.
5. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan secara nasional.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN.
7. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat DANUN.
8. Ijasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
9. Siswa adalah peserta didik pada SMP, SMA dan SMK.
10. Sekolah adalah sekolah negeri di Kabupaten Bojonegoro yang telah ditunjuk sebagai peserta PSB On-line.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik.
12. Sekolah Luar Kabupaten Bojonegoro adalah sekolah di luar Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar. Sekolah Luar Propinsi Jawa Timur adalah sekolah di luar daerah Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar.
13. Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah yang Berstandar Nasional SD/MI, yang selanjutnya disebut DN-UASBN.
14. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.

15. Sistem PPDB On-line adalah sistem PPDB dengan proses entry memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer dimana hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui on-line internet dan Short Message Service (SMS) setiap waktu, yang selanjutnya disebut Sistem On-line.

BAB II U M U M

Pasal 2 Pelayanan PPDB

Peserta didik lulusan SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat diberi pelayanan melalui proses PPDB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3 Asas PPDB

PPDB berasaskan :

1. **Obyektif**, artinya bahwa PPDB dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan.
2. **Transparan**, artinya PPDB dilaksanakan secara terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk calon peserta didik dan orangtua calon peserta didik.
3. **Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur, proses maupun hasilnya.
4. **Tidak diskriminatif**, artinya PPDB SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
5. **Kompetitif**, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai UASBN untuk calon peserta didik SMP dan nilai hasil Ujian Nasional untuk calon peserta didik SMA dan SMK.

Pasal 4 Pilihan ke Sekolah Negeri

Calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri sesuai dengan jumlah sekolah yang mengikuti program PPDB On-line pada setiap jenis dan jenjang.

Pasal 5 Pernyataan Tertulis

Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati norma-norma pendidikan, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

BAB III PERSYARATAN PPDB

Pasal 6 Persyaratan PPDB

1. Persyaratan PPDB SMP.

Calon peserta didik :

- a. Telah tamat dan lulus SD, MI atau yang sederajat dan memiliki STTB, STL dan DNUASBN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **18 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 13 Juli 2009**.

2. Persyaratan PPDB SMA.

Calon peserta didik :

- a. Telah tamat dan lulus SMP, MTs atau yang sederajat, memiliki Ijasah dan SKHUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **21 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 13 Juli 2009**.

3. Persyaratan PPDB SMK.

Calon peserta didik :

- a. Telah tamat dan lulus SMP, MTs atau yang sederajat, memiliki Ijasah dan SKHUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **21 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 13 Juli 2009**.
- c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian SMK di sekolah yang dituju, yaitu berbadan sehat dan tidak buta warna (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter).

4. Pendaftaran dan seleksi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro.

- a. Persyaratan dan prosedur pendaftaran calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan sekolah Indonesia di luar negeri, pada prinsipnya sama dengan proses pendaftaran calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi untuk kepentingan administrasi sebelum mendaftarkan PPDB On-line, terlebih dahulu harus :
 - 1). Melaporkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan surat rekomendasi. Pelayanan untuk mendapatkan surat dimaksud dilaksanakan pada tanggal **23 s.d. 30 Juni 2009** pada jam kerja, dengan menyerahkan fotocopi ijasah dan DNUASBN atau SKHUN yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan dari mana pendaftar berasal.
 - 2). Melakukan registrasi pendataan di sekolah yang ditunjuk dengan menyerahkan fotocopi Ijasah dan DNUASBN atau SKHUN, serta menunjukkan dokumen asli.
Pelayanan registrasi pendataan dilakukan pada tanggal **23 s.d. 30 Juni 2009**.
 - 3). Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberikan kuota maksimal sebanyak **10 % (sepuluh persen)** pembulatan ke bawah dari pagu sekolah-sekolah tertentu, yaitu :
 - . SMP Negeri 1 Bojonegoro
 - . SMP Negeri 2 Bojonegoro
 - . SMA Negeri 2 Bojonegoro
 - . SMA Negeri 3 Bojonegoro
 - . SMA Negeri 4 Bojonegoro

Pasal 7 Calon Peserta Didik Lulusan Sebelum Tahun Pelajaran 2008/2009

1. Calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2008/2009 yang memenuhi syarat sesuai Pasal 6 dapat mengikuti PPDB On-line dengan menyerahkan bukti registrasi pendataan.
2. Pelayanan registrasi pendataan dilakukan pada tanggal **23 s.d. 30 Juni 2009** bertempat di sekolah yang ditunjuk.

BAB IV KEGIATAN PSB

Pasal 8 Sekolah Peserta PPDB On-line

PPDB On-line diikuti oleh sekolah negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 9 Tata Cara Pendaftaran PPDB

- 1. Pemilihan sekolah tujuan SMP dan SMA.**
 - a. Calon peserta didik dapat mendaftar di salah satu sekolah yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line Tahun pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Calon peserta didik harus mendaftar sesuai dengan jenjang sekolah yang dituju.
 - c. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih **4 (empat) pilihan untuk SMP** dan **3 (tiga) pilihan untuk SMA**.
 - d. Calon peserta didik mendaftar *sekali* di sekolah penyelenggara PPDB On-line.
 - e. Calon peserta didik *dapat mengundurkan diri* dari PPDB On-line **dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali** melalui sistem PPDB On-line di Kabupaten Bojonegoro Tahun pelajaran 2009/2010.
- 2. Pemilihan sekolah tujuan SMK.**
 - a. Calon peserta didik dapat mendaftar di salah satu SMK yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Calon peserta didik yang mendaftar di SMK Negeri dapat memilih **4 (empat) program keahlian** yang ada di SMK Negeri peserta PPDB On-line.
 - c. Calon peserta didik mendaftar sekali di SMK Negeri yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line.
 - d. Calon peserta didik dapat mengundurkan diri dari PPDB On-line *dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem PPDB On-line* di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2009/2010.
- 3. Ketentuan Khusus.**

Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima sebagai siswa RSBI, *tidak dapat mengikuti* seleksi PPDB.
- 4. Pendaftaran Calon Peserta Didik.**

Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi dan menyerahkan kembali formulir yang disediakan oleh panitia sekolah disertai dengan kelengkapan :

 - a. Fotocopi STTB yang dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. SKHUN asli, untuk calon peserta didik SMA dan SMK.
- c. DN-UASBN asli, untuk calon peserta didik SMP.
- d. Piagam prestasi asli (jika memiliki).
- e. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- f. Surat Keterangan dokter bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMK.
- g. Membawa rekomendasi dan bukti registrasi pendataan bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2008/2009.

Pasal 10 Pagu PPDB

1. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas masing-masing jenjang sbb :
 - a. SMP : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 40 orang.
 - b. SMA : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 40 orang.
 - c. SMK : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang.
 - d. SSN : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - e. RSBI : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
2. Sekolah Penyelenggara menentukan Pagu PPDB sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manajemen sekolah.

Pasal 11 Jadual PPDB

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh panitia Kabupaten dan panitia sekolah penyelenggara dengan agenda sebagaimana tertuang dalam jadual berikut :

No.	Jenis Kegiatan	SMP	SMA	SMK
1	Sosialisasi di Tingkat Kabupaten.	15 – 20 Juni 2009	15 – 20 Juni 2009	15 – 20 Juni 2009
2	Sosialisasi di Tingkat Kecamatan / sekolah.	23 Juni – 1 Juli 2009	23 Juni – 1 Juli 2009	23 Juni – 1 Juli 2009
3	Pendaftaran.	3,4,6 Juli 2009	3,4,6 Juli 2009	3,4,6 Juli 2009
4	Verifikasi.	7 - 8 Juli 2009	7 - 8 Juli 2009	7 - 8 Juli 2009
5	Pengumuman	9 Juli 2009	9 Juli 2009	9 Juli 2009
6	Daftar Ulang.	9,10,11 Juli 2009	9,10,11 Juli 2009	9,10,11 Juli 2009
7	Persiapan MOS.	11 Juli 2009	11 Juli 2009	11 Juli 2009
8	Permulaan Tahun Pelajaran Baru.	13 Juli 2009	13 Juli 2009	13 Juli 2009
9	Pelaksanaan MOS.	13,14,15 Juli 2009	13,14,15 Juli 2009	13,14,15 Juli 2009
Pendaftaran PPDB On-line dimulai pukul 08.00 – 13.00 WIB.				

Catatan :

1. Pelayanan administrasi untuk mendapatkan surat bukti registrasi pendataan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan atau lulusan sebelum tahun pelajaran 2008/2009, dilaksanakan **tgl. 23 s.d. 30 Juni 2009** di sekolah yang ditunjuk.
2. Pelayanan administrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada tanggal **23 – 30 Juni 2009** di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Pendaftaran pada *hari Jum'at tgl. 3 Mei 2009* ditutup pukul 11.00 WIB, dan dibuka kembali pukul 13.30 – 15.30 WIB.

Pasal 12

Sistem Penilaian PPDB

Penilaian PPDB On-line diatur dengan sistem sebagai berikut :

1. SMP

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Daftar Nilai UASBN dengan bobot 90.
- b. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10.

2. SMA

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Nilai Ujian Nasional dengan bobot 90.
- b. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10.

3. SMK

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Nilai Ujian Nasional :
 - Matematika dikalikan 4
 - IPA dikalikan 3
 - Bahasa Inggris dikalikan 3
 - Bahasa Indonesia dikalikan 1
- b. Hasil pengalihan seluruhnya dijumlah dan dibobot 90.
- c. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10.

4. Prestasi Non – Akademik.

- a. Prestasi non-akademik meliputi bidang IPTEK, Seni Budaya dan Olahraga.
- b. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi individual yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi/induk cabang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Prestasi non-akademik dihitung dengan skor sebagai berikut :
 - Juara I Tingkat Kabupaten dengan skor 3, Juara II skor 2, Juara III skor 1.
 - Juara I Tingkat Propinsi dengan skor 6, Juara II skor 5, Juara III skor 4.
 - Juara I Tingkat Nasional dengan skor 9, Juara II skor 8, Juara III skor 7.
 - Juara Internasional dengan skor 10.
- d. Apabila prestasi dimaksud diperoleh secara beregu/kelompok, maka skornya dihitung sama dengan skor prestasi perorangan.

- e. Piagam/penghargaan Jambore Nasional (JAMNAS) dan RAIMUNA diberi skor 6, Jambore Daerah (JAMDA) Propinsi diberi skor 3.
 - f. Apabila seorang pendaftar memiliki lebih dari satu bidang/cabang prestasi, maka yang dipakai satu bidang/cabang saja yang dianggap paling menguntungkan.
 - g. Pendaftar diharuskan menyerahkan Piagam Penghargaan **asli** kepada Panitia PPDB di sekolah tempat mendaftar.
 - h. Apabila pendaftar ternyata menggunakan *dokumen palsu*, maka proses PPDB yang bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan *gugur*.
5. Ketentuan Khusus.
- a. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten dan atau lulusan sebelum tahun 2008/2009, maka nilainya ditentukan atas dasar :
 - Calon peserta didik SMP.
 - Daftar nilai yang berstatus sama/setara dengan USM/DNUASBN,
 - STTB/STL dengan pengolahan yang dilakukan oleh sekolah penyelenggara, atau
 - Nilai UAS dengan pengolahan yang dilakukan oleh sekolah penyelenggara.
 - Calon peserta didik SMA/SMK.
 - SKHUN tahun 2007/2008, atau SKHUN sebelum tahun 2007/2008 dimana nilai mata pelajaran IPA diambilkan dari nilai ijasah yang dihitung 80 % .
 - b. Dokumen (Daftar Nilai) yang tidak berstatus sama atau setara dengan DN-UASBN/DN-USM dihitung 80 % dari nilai dokumen dimaksud.
 - c. Jika beberapa pendaftar ternyata memperoleh nilai akhir yang sama, maka urutan peringkatnya ditentukan atas dasar :
 - Urutan Pilihan Sekolah.
 - Nilai per mata pelajaran yang terdapat dalam DN-UASBN dan SKHUN, dengan urutan sebagai berikut :
 - 1). SMP : I. Matematika.
II. I P A.
III. B. Indonesia
 - 2). SMA/SMK : I. Matematika
II. I P A
III. B. Inggris.
IV. B. Indonesia
 - d. Apabila dengan ketentuan tersebut masih terjadi kesamaan nilai, maka yang didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu.

Pasal 13 PENGUMUMAN

1. Sekolah Penyelenggara secara terbuka memberikan pengumuman sementara tentang rangking PPDB.
2. Pengumuman sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diakses melalui internet dengan alamat : <http://bojonegoro.psb-online.or.id>.
3. Pengumuman akhir PPDB dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah Penyelenggara dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro.

4. Pengumuman akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memuat : nama calon peserta didik yang diterima menurut jumlah pagu.

BAB VI
PENDAFTARAN ULANG
Pasal 14

1. Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara menurut jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB VII
PPDB DARI SEKOLAH ASING

Pasal 15
Penerimaan Peserta Didik Dari Sekolah Asing

1. Penerimaan peserta didik kelas satu dari Sekolah Asing dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing sebagaimana dimaksud ayat 1, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BAB VIII
BIAYA PPDB

Pasal 16
Biaya PPDB

PPDB on-line Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk SMP, SMA dan SMK dibiayai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2009.

BAB IX
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17
Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi PPDB dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman PPDB.
2. Petugas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi PPDB on-line ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BAB X
P E N U T U P
Pasal 18
Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 1 JUNI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. H. ZAINUDDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 131 634 975

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bojonegoro.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro.
Nomor :
824/1863/412.40/2009.
Tanggal : 1 Juni 2009.

**DAFTAR SEKOLAH PENYELENGGARA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ON-LINE
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

TINGKAT SMP

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR TELP.	KETERANGAN
1	SMP Negeri 1 Bojonegoro	Jl. MH. Tamrin 98 Bojonegoro	881173	
2	SMP Negeri 2 Bojonegoro	Jl. Dr. Wahidin 82 Bojonegoro	881769	
3	SMP Negeri 3 Bojonegoro	Jl. HOS.Cokroaminoto Km.7	884646	
4	SMP Negeri 4 Bojonegoro	Jl. Lettu Suyitno 27 Bojonegoro	882453	
5	SMP Negeri 5 Bojonegoro	Jl. Imam Bonjol 3 Bojonegoro	883274	
6	SMP Negeri 6 Bojonegoro	Jl. P. Polim 67 Bojonegoro	881674	
7	SMP Negeri 7 Bojonegoro	Jl. Kartini 8 Bojonegoro	887647	
8	SMP Negeri 1 Kalitidu	Jl. Raya Ngasem 460 Kalitidu	511470	
9	SMP Negeri 2 Kalitidu	Jl. Letjen Sudirman Ngringinrejo	511252	
10	SMP Negeri 1 Purwosari	Jl. Raya Ngambon	0296-421974	
11	SMP Negeri 1 Padangan	Jl. Diponegoro 117 Padangan	551418	
12	SMP Negeri 2 Padangan	Jl. Raya Surabaya 43 Padangan	551200	
13	SMP Negeri 1 Kasiman	Jl. Wonosari Kasiman	531003	
14	SMP Negeri 1 Ngraho	Jl. Raya 613 Ngraho	591236	
15	SMP Negeri 1 Kapas	Jl. Raya Plesungan Kapas	7708310	
16	SMP Negeri 1 Balen	Jl. Raya 46 Balen	331391	
17	SMP Negeri 2 Balen	Jl. Desa Kenep 5 Balen	331675	
18	SMP Negeri 1 Sumberejo	Jl. Raya 151 Sumberejo	331375	
19	SMP Negeri 1 Baureno	Jl. Raya 292 Baureno	0322-451726	
20	SMP Negeri 1 Sugihwaras	Jl. Kedungadem 390 Trate	391052	
21	SMP Negeri 1 Kedungadem	Jl. Raya 216 Kedungadem	351057	
22	SMP Negeri 1 Ngambon	Jl. Raya 405 Ngambon	431007	
23	SMP Negeri 1 Tambakrejo	Ds. Bakalan Tambakrejo	571002	
24	SMP Negeri 1 Ngasem	Jl. Raya Ngasem 38	7709017	
25	SMP Negeri 1 Temayang	Jl. Raya Temayang Km. 25	371006	

26	SMP Negeri 1 Malo	Jl. Trembes 366 Malo	512046	
27	SMP Negeri 1 Trucuk	Jl. Raya Sumberjokentong no. 1	891414	
28	SMP PGRI 1 Bojonegoro	Jl. Diponegoro 23 Bojonegoro	881842	

TINGKAT SMA

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR TELP.	KETERANGAN
1	SMA Negeri 2 Bojonegoro	Jl. HOS. Cokroaminoto 9 Bjn	881663	
2	SMA Negeri 3 Bojonegoro	Jl. Munginsidi 9 Bojonegoro	882180	
3	SMA Negeri 4 Bojonegoro	Jl. AKBP.M. Suroko 30 Bjn	881460	
4	SMA Negeri 1 Sumberejo	Jl. Raya 131 Sumberejo	331116	
5	SMA Negeri 1 Baureno	Jl. A Yani 554 Baureno	0322-455844	
6	SMA Negeri 1 Kalitidu	Jl. Raya Ngasem 458 Kltd	511490	
7	SMA Negeri 1 Padangan	Jl. Dr. Sutomo 2 Padangan	551483	
8	SMA Negeri 1 Dander	Jl. Raya Dander Km. 2 Dnd	891636	
9	SMA Negeri 1 Ngraho	Jl. Raya Ngraho	591098	

TINGKAT SMK

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR TELP.	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Bojonegoro	Jl. P. Polim 50 Bojonegoro	881310	
2	SMK Negeri 2 Bojonegoro	Jl. Patimura 3 Bojonegoro	881912	
3	SMK Negeri 3 Bojonegoro	Jl. P. Polim 49 Bojonegoro	880310	
4	SMK Negeri 4 Bojonegoro	Jl. Raya Surabaya Sukowati	892418	
5	SMK Negeri 1 Baureno	Jl. Raya Jur. Kepohbaru 258	0322-456450	
6	SMK Negeri 1 Purwosari	Jl. Raya Ngambon Km. 1,5	0296-421974	
7	SMK Negeri 1 Sugihwaras	Jl. Raya Sugihwaras Panemon	7749609	
8	SMK Negeri 1 Kasiman	Jl. Wonosari Sambeng Kasman	531023	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro,

Drs. H. ZAINUDDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 131 634 975